



PUTUSAN

Nomor 639/Pdt.G/2024/PA.Bkls

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BENGKALIS

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 28 Agustus 1969, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKALIS, PROVINSI RIAU xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Khairul Majid, SH dan Amalia Sumanda, SH, keduanya Advokat pada Kantor Hukum KHAIRUL MAJID, SH & ASSOCIATES yang beralamat di Jalan Panglima Minal RT.02 RW.02 Desa Senggoro, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor Register: 235/11/2024/PA Bengkulu tanggal 13 November 2024, domisili elektronik pada email: [Chairulr97@gmail.com](mailto:Chairulr97@gmail.com);

**Pengugat / Tergugat Rekonvensi;**

Lawan

**TERGUGAT**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Lalang, 06 Agustus 1963, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKALIS, PROVINSI RIAU, domisili elektronik pada email: [xxxxxxxxxxxxxxxxxx](mailto:xxxxxxxxxxxxxxxxxx);

**Tergugat / Pengugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 32 halaman Putusan Nomor 639/Pdt.G/2024/PA.Bkls  
Halaman 1 dari 32 halaman Putusan Nomor 639/Pdt.G/2024/PA.Bkls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkalis melalui e-court pada tanggal 13 November 2024, Nomor 639/Pdt.G/2024/PA.Bkls, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Oktober 2023 sebagaimana berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx, Tertanggal 09 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis, sehingga karenanya Perkawinan tersebut adalah Sah menurut hukum agama dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat setelah menikah dan tinggal bersama tepatnya di KABUPATEN BENGKALIS, PROVINSI RIAU dirumah kediaman Tergugat. pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik dan harmonis;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan damai akan tetapi semenjak bulan Maret 2024 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
  - a. Tergugat egois dan keras kepala
  - b. Tergugat tidak mempunyai prinsip dalam menjalankan rumah tangga bersama Penggugat (mudah di goyah oleh pihak ketiga)
  - c. Tergugat berkata kasar kepada Penggugat
  - d. Tergugat tidak Terbuka dalam persolan keuangan
  - e. Tergugat lebih percaya kata kata anak Tergugat dari pada Penggugat
4. Bahwa yang menjadi perselisihan yang meruncing antara Penggugat dengan Tergugat selama ini, adalah anak anak Tergugat Terlalu ikut campur dalam rumah tangga Pengugat dan Tergugat dan sering berprasangka buruk kepada Penggugat dan berkata kasar kepada

Halaman 2 dari 32 halaman Putusan Nomor 639/Pdt.G/2024/PA.Bkls  
Halaman 2 dari 32 halaman Putusan Nomor 639/Pdt.G/2024/PA.Bkls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bahwa bapaknya sering diterlantarkan oleh Penguat sehingga antara Penguat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan;

5. Bahwa Penguat pernah meniggalkan rumah dimana tempat Penguat dan Tergugat tingal dikarenakan anak Tergugat pernah berkata kepada Penguat semenjak Penguat menikah dengan Tergugat kehidupan Tergugat ( Ayahnya) menjadi sulit, dan membut kehidupan Tergugat menjadi banyak beban yang harus selesaikan Tegugat, sehingga menyebabkan Penguat Tersingung dengan kata-kata anak Tergugat, seakan akan kehadiran Penguat membuat beban bagi Tergugat;

6. Bahwa Penguat sudah tidak merasa nyaman untuk melanjutkan kehidupan berumah tangga bersama dengan Tergugat, karena Tergugat tidak mempunyai prinsip untuk menasehati anak nya agar tidak lagi ikut campur dalam rumah tangga Penguat dengan Tergugat yang menjadi pemicu berselisih faham antara penguat dengan Tergugat sehingga Penguat merasa tidak aman dan tidak merasa nyaman lagi untuk melanjutkan kehidupan berumah tangga dengan Tergugat.

7. Bahwa hubungan antara Penguat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan ditambah lagi dengan Tergugat dengan Penguat sudah tidak tinggal bersama lagi Penguat tinggal di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dan Tergugat tinggal di KABUPATEN BENGKALIS, PROVINSI RIAU xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx sampai saat sekarang sehingga hubungan antara Penguat dan Tergugat tidak bisa lagi di pertahankan.

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Penguat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkalis, Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara ini kiranya berkenan memberi Putusan dengan amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penguat seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Penguat dengan Tergugat berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx Tertanggal 09 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis, adalah Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Halaman 3 dari 32 halaman Putusan Nomor 639/Pdt.G/2024/PA.BklsHalaman 3 dari 32 halaman Putusan Nomor 639/Pdt.G/2024/PA.Bkls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini.

Atau

*Ex aequo et bono*

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkalis Cq. Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil–adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya telah datang menghadap di persidangan, adapun Tergugat datang menghadap sendiri dalam persidangan yang telah ditetapkan;

Bahwa dalam perkara a quo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Khairul Majid, SH dan Amalia Sumanda, SH, keduanya Advokat pada Kantor Hukum KHAIRUL MAJID, SH & ASSOCIATES. Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tersebut di atas dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta Berita Acara Sumpah Advokat yang bersangkutan;

Bahwa Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat tentang dampak negatif dari perceraian agar Penggugat dan Tergugat mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan Penggugat mau rukun kembali dengan Tergugat, serta agar mencoba kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai melalui proses mediasi dengan mediator Hakim **Lewa Pradipta, S.H.**, yang sepakat dipilih oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Mediator telah melaporkan hasil Mediasi dengan laporan mediator tanggal 09 Desember 2024 bahwa Penggugat dengan Tergugat berhasil sebagian mencapai kesepakatan perdamaian yang pada pokoknya bahwa Para Pihak sepakat penggugat tidak meminta nafkah *iddah*, *mut'ah*, *madhiyah*. Adapun gugatan cerai Penggugat tetap dilanjutkan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas surat gugatan tersebut, Tergugat / Penggugat Rekonvensi menyampaikan jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi secara tertulis

Halaman 4 dari 32 halaman Putusan Nomor 639/Pdt.G/2024/PA.BklsHalaman 4 dari 32 halaman Putusan Nomor 639/Pdt.G/2024/PA.Bkls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Desember 2024 melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Angka 1. dan angka 2. tak perlu dijawab karena berisi penjelasan **Penggugat**.

B. Angka 3 huruf a, b dan c adalah alasan **Penggugat yang terlalu subjektif** dan tidak berdasar, karena dalam hal ini Tergugat merasa hal ini tidak pernah terjadi, terlebih lagi Tergugat sudah berusaha untuk mempertahankan hubungan pernikahan ini agar tetap terjalin selayaknya. Dalam rangka memperbaiki hubungan ini, khususnya dalam hal tempat tinggal bersama, karena **Penggugat tidak bersedia tinggal di tempat kediaman Tergugat**, maka **Tergugat telah menawarkan beberapa alternatif** supaya tetap dapat hidup bersama, yaitu.

a. **Ikut tinggal bersama Penggugat** ditempat kediamannya yaitu rumah yang ditempatinya sebelum menikah dengan tergugat, ditolak oleh **Penggugat** dengan alasan apabila **Tergugat** ikut tinggal dirumah tersebut **anak menantunya keluar dari rumah tersebut**, Penggugat lebih menyayangi anak menantu dari pada Tergugat sebagai suami.

b. **Tinggal di rumah kontrakan**, juga ditolak oleh **Penggugat** karena dianggap oleh Penggugat, Tergugat tidak mampu untuk membayar sewa kontrakan.

c. **Tinggal dirumah sederhana, rumah sendiri yang baru**, yang tanah dan bangunannya atas nama Tergugat tetap ditolak oleh **Penggugat tanpa alasan yang jelas**.

d. Selama ini **Tergugat** sudah merasa melayani **Penggugat seperti bidadari dan tak pernah berkata kasar**. Mohon pertimbangan siapa yang egois dan dan tidak mempunyai prinsip dalam hidup berumah tangga.

C. Angka 3. huruf d **Tergugat tidak terbuka dalam persoalan keuangan** dapat dijelaskan bahwa waktu masih perkenalan dan awal pernikahan **Penggugat sudah mengetahui sumber keuangan** untuk menjalani hidup berumah tangga dari Pensiun yang Tergugat terima setiap bulannya sebesar kurang lebih Rp,4.000.000,- dengan rincian Untuk Belanja Rp.3.000.000 untuk belanja Rumah Tangga dan sisanya  
Halaman 5 dari 32 halaman Putusan Nomor 639/Pdt.G/2024/PA.BklsHalaman 5 dari 32 halaman Putusan Nomor 639/Pdt.G/2024/PA.Bkls





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk langganan Air, Listrik dan lain-lain. Untuk Majelis Hakim dan Pengacara Penggugat ketahui, bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, **Penggugat mempunyai tanggungan hutang di Bank BRI Unit Desa Bengkalis sebesar kurang lebih Rp.100.000.000,-** yang diangsur melalui pemotongan Pensiun Janda yang diterima Penggugat setiap bulannya sebesar kurang lebih 1.000.000,- dengan masa Angsuran diatas 10 tahun. Setelah menikah dengan Tergugat otomatis Pensiun Jandanya di Non Aktifkan dan Sisa Hutang diminta dilunasi sekaligus. Sebagai suami yang bertanggungjawab dan bermaksud hidup bersama sampai akhir hayat Penggugat menawarkan membuka Pinjaman Baru kepada BSI Bengkalis sebesar Rp. 100.000.000,- untuk melunasi hutang pada BRI tersebut dan keperluan lainnya. Sebelum membuka Pinjaman pada BSI Tergugat telah bertanya kepada Penggugat berapa kesanggupan Penggugat untuk Angsuran setiap bulannya. Jawaban lisan yang Tergugat terima sebesar Rp. 2.000.000,- perbulan selama 5 (lima) tahun dengan rincian yang disebut Penggugat Rp.1.500.000 dari dana sewa kos yang dimilikinya dan Rp.500.000,- dari hasil jualan lontong yang Penggugat lakukan setiap hari. Setelah terjadi kesepakatan itu Tergugat juga menyampaikan bahwa dari Tergugat Uang Belanja yang dapat diserahkan sebesar Rp.1.000.000,- karena Rp. 2.000.000 sudah langsung terpotong untuk Angsuran Bank dan Penggugat menyetujuinya. Disamping Uang Pensiun tersebut dalam rangka menunjang ekonomi keluarga Tergugat juga berjualan makanan anak-anak dan sedikit sembako di depan rumah kediaman sesuai alamat Tergugat.

D. Terhadap Gugatan Angka 4, 5 dan 6 sudah Tergugat Anggap selesai dengan terbitnya Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 261/Pdt/G/2024/PA-Bkls yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima sehingga alasan gugatan yang sama tidak relevan untuk diajukan kembali. **Setelah terbitnya keputusan tersebut alasan Penggugat menganggap anak Tergugat terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga orang tuanya tidak dapat diterima karena Penggugat sudah tidak lagi berhubungan, berkomunikasi dan tatap muka dan tidak tinggal se rumah.** Tergugat sekarang tinggal bersama  
Halaman 6 dari 32 halaman Putusan Nomor 639/Pdt.G/2024/PA.Bkls  
Halaman 6 dari 32 halaman Putusan Nomor 639/Pdt.G/2024/PA.Bkls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seorajng ibu yang sudah sepuh, anak-anak Tergugat tinggal di rumahnya masing-masing. Juga untuk diketahui bahwa setelah Majelis menolak gugatan Penggugat sampai saat ini Penggugat tidak bersedia tinggal bersama Tergugat dengan berbagai alasan yang dibuat-buat puncaknya mungkin untuk alasan yang termuat dalam gugatan angka 7.

**E. Angka 7 Mengenai hubungan yang tidak harmonis lagi dan pisah rumah itu bukan kehendak Tergugat dan sampai saat ini Penggugat masih menerima nafkah dari tergugat melalui Potongan Pensiun Tergugat yang dibayarkan untuk angsuran Bank sebesar Rp.2.149.390,04 /bulan yang seharusnya Penggugat tidak berhak lagi untuk menikmati hal tersebut karena meninggalkan rumah tanpa alasan yang sah (nusyuz-durhaka).** Dengan rasa cinta dan tanggung jawab terhadap isteri Tergugat juga pernah beberapa kali memberikan uang tambahan kepada Penggugat tetapi ditolak dan dikembalikan lagi kepada Tergugat.

Untuk keterangan lebih lanjut bagaimana perlakuan penggugat kepada tergugat akan diungkapkan oleh saksi yang ditunjuk tergugat nantinya. **Tiada kata yang dapat Tergugat sandingkan kepada Penggugat adalah Durhaka, Zalim dan Kianat,** Meninggalkan rumah tanpa izin dan alasan yang sah, tidak bersedia melayani suami yang sah dan pengkianatan atas janji menanggung hutang yang telah dibuat atas persetujuan Penggugat. Terhadap tiga kata yang Tergugat sebutkan yaitu Durhaka, Zalim dan Kianat kerugian moril dan materai yang tergugat alami tidak dapat dinilai dengan uang. Disamping itu rasa cemburu akibat Penggugat tidak hidup bersama juga harus dipertimbangkan, hewan saja punya rasa cemburu dengan pasangannya apalagi penggugat selaku manusia normal, dayus apabila tidak punya rasa cemburu. Seorang istri memungguni suaminya tanpa alasan yang sah dan suami tidak ridho maka malaikat melaknatnya apalagi meninggalkan suami berbulan-bulan, Yang Muia Majelis Hakim dan Pengacara Penggugat tentu lebih memahami hal ini. Tergugat tidak ridho atas kejadian ini, karena tergugat adalah korban pelampiasan dendam Penggugat kepada Anak tergugat sehingga materi gugatan yang disampaikan bukan hal yang Tergugat lakukan.

Halaman 7 dari 32 halaman Putusan Nomor 639/Pdt.G/2024/PA.Bkls  
Halaman 7 dari 32 halaman Putusan Nomor 639/Pdt.G/2024/PA.Bkls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

F. Bahwa berdasarkan tanggapan dan jawaban Tergugat tersebut diatas, maka dengan ini Tergugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkalis, Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut:

- Menolak atau tidak dapat menerima gugatan Penggugat seluruhnya.
- Menyatakan Tergugat dan Penggugat tetap sebagi suami istri yang sah sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 1403/011102/023009 tanggal 09 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
- Memerintahkan Penggugat melunasi sisa hutang pada BSI Bengkalis sebesar Rp, 81.107.421,00 + 9.271.128,78 = Rp. 90.378.549,78 atau sejumlah yang ditetapkan apabila Majelis Hakim mengabulkan permohonan penggugat sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap. (dibayar sekaligus) dengan ikrar kesanggupan Pegggugat di hadapan sidang pengadilan atas perkara ini.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini.

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama dan Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa atas jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi tersebut, Penggugat / Tergugat Rekonvensi menyampaikan replik konvensi tertulis tanggal 12 Desember 2024 melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penggugat secara tegas tetap pada pendirian gugatan, dengan membantah seluruh dalil-dalil Tergugat, kecuali secara tegas Penggugat mengakuinya;

- Bahwa Tergugat mendalilkan pada jawabanya Yang menyatakan gugatan Penggugat terlalu subjektif dan tidak berdasar, Jawabanan Tergugat tidak sesuai dengan yang telah dialami dan dirasakan

Halaman 8 dari 32 halaman Putusan Nomor 639/Pdt.G/2024/PA.BklsHalaman 8 dari 32 halaman Putusan Nomor 639/Pdt.G/2024/PA.Bkls





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat karena apa yang didalilkan dalam gugatan adalah apa yang dialami oleh Pengugat selama bersama Tergugat tinggal dirumah Tergugat sehingga alasan dalam jawaban Tergugat haruslah dikesampingkan;

Bahwa Tetgugat selama ini memang merasa tidak nyaman lagi tinggal bersama Tergugat, karena Tergugat tidak konsisten terhadap apa yang di sepakati, untuk alternative yang diberikan, baik, Tingal dirumah yang Tergugat Tempati, rumah yang akan dikontrakkan, dan Rumah yang akan dibangun oleh Tergugat, Selalu menggunakan anak Tergugat dalam melaksanakan tawaraan alternative Tersebut, sehingga Penggugat merasa kehidupan Penggugat dan Tergugat dikendalikan oleh anak Tergugat, oleh karena dalil Jawaban Tergugat haruslah dikesampingkan;

2. Bahwa jawaban Tergugat pada poin C mengenai pinjaman Bank BRI Unit Bengkalis, maka tanggapan Pengugat Terhadap dalil tersebut sangatlah diluar pokok perkara karena Penggugat tidak pernah mendalilkan Tengang Pinjaman Bank tersebut yang Pengguat dalilkan adalah tidak terbukanya Tergugat mengenai keuangan menjalankan rumah tangga bersama Pengguat, oleh karenanya, jawaban Tergugat mengenai poin c, tidak masuk dalam materi jawaban, kalaupun di masukan dalam pokok perkara haruslah dalam gugatan rekompensi, dan atau dalam gugatan harta bersama sehingga jawaban Tergugat haruslah di kesampingkan;

3. Bahwa Jawaban Tergugat pada Poin D yang mendalilkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis, Nomor 261 /Pdt.G/2024/PA.Bkls Tanggapan Penggugat adalah bahwa jawaban Tergugat tersebut sangatlah keliru, katena Tergugat tidak bisa membesakan mana putusan pengadilan Negeri dan mana Putusan Pengadilan Agama yang jelas Putusan Tersebut bukanlah Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis, melaikan Putusan Pengadilan Aagama Bengkalis, yang mana menolak gugatan Penggugat yang sebelumnya, karena pertimbangan hukumnya dalalah berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Repoblik Indonesia, ketika perselisihan yang terjadi kurang dari 6 (Enam) Bulan maka gugatan tidak bisa diterima, hal tersebut bukan berarti bahwa  
Halaman 9 dari 32 halaman Putusan Nomor 639/Pdt.G/2024/PA.BklsHalaman 9 dari 32 halaman Putusan Nomor 639/Pdt.G/2024/PA.Bkls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara tersebut bukan tidak bisa diajukan kemali melainkan perlu proses waktu jika perselisihan yang terjadi secara terus, kecuali jika terjadi kekerasan dalam rumah tangga, oleh karenanya jawaban Tergugat pada poin D haruslah dikesampingkan;

4. Bahwa jawaban Tergugat pada poin E mengenai Penggugat menerima nafkah dari Tergugat, Penggugat menyatakan dalail jawaban Tergugat tidak benar, karena potongan Bank adalah pinjaman yang diajukan oleh Tergugat, bukan nafkah sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat, dan Penggugat meninggalkan rumah Tergugat karena Penggugat sudah tidak tahan lagi tinggal bersama Tergugat karena alasan alasan yang disampaikan Penggugat dalam surat gugatan tersebut, oleh karenanya alasan jawaban Tergugat haruslah dikesampingkan;

Bahwa berdasarkan dalil dalil Replik diatas, mohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## DALAM POKOK PERKARA

- Menerima dan Mengabulkan Replik serta Gugatan Penggugat Untuk seluruhnya
- Menyatakan Menolak Jawaban Tergugat Untuk Seluruhnya

Bahwa atas replik konvensi tersebut, Penggugat / Tergugat Rekonvensi menyampaikan duplik konvensi dan replik rekonvensi tertulis tanggal 13 Desember 2024 melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa jawaban Penggugat Angka 1. Adalah jawaban yang subjektif. Bahwa Tergugat tetap berpendapat bahwa alasan gugatan huruf a., b. dan c. adalah terlalu subjektif dan dipaksakan untuk hal-hal yang sebenarnya tidak terjadi dan tidak Tergugat lakukan.

Bahwa Jawaban Tergugat pada Paragraf Kedua adalah jawaban yang tidak berdasar karena Tergugat telah menawarkan alternatif tempat tinggal dalam rangka kenyamanan hidup berdua khususnya alternatif kedua dan ketiga yang tetap ditolak oleh Penggugat. Dan selama hidup bersama Tergugat telah memperlakukan Penggugat sebagai bidadari dan tak pernah berkata kasar. Sedangkan terhadap Alternatif 1 Tergugat

Halaman 10 dari 32 halaman Putusan Nomor 639/Pdt.G/2024/PA.BklsHalaman 10 dari 32 halaman Putusan Nomor 639/Pdt.G/2024/PA.Bkls



tentang **Selalu Menggunakan Anak** dalam hal untuk **tinggal bersama** , seperti yang sudah dijelaskan oleh Tergugat pada jawaban sebelumnya bahwa apabila **tinggal bersama di kediaman Penggugat maka anak penggugat** memilih untuk pindah dan Penggugat lebih **memilih anak Penggugat untuk tetap tinggal bersama Penggugat** dan mengabaikan Tergugat sebagai suami, hal tersebut menyalahi kewajiban isteri dalam berumah tangga yang seharusnya mengutamakan suami dari orang tua apalagi hanya alasan anak yang sudah berumah tangga yang seharusnya sudah mandiri. Mohon Pertimbangan Majelis Hakim sebenarnya siapa yang egois dan tidak mempunyai prinsip dalam berumah tangga. Untuk hal tersebut kiranya jawaban Tergugat agar tidak dikesampingkan.

2. Bahwa jawaban Penggugat bahwa Pinjaman Bank Unit Bengkalis adalah diluar pokok perkara dapat Tergugatanggapi bahwa hal ini sengaja tidak didalilkan dalam gugatan namun hal ini terkait erat dengan peristiwa hukum yang sedang terjadi yaitu ikatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat. Dalam hal ini ada iktikad tidak baik dari Penggugat untuk menghindari tanggung jawab yang sudah terjadi dalam masa perkawinan tersebut yaitu sanggup membayar angsuran pinjaman untuk melunasi hutang penggugat yang terjadi sebelum terjadinya perkawinan ini. Ini adalah suatu pengkianatan komitmen yang perlu dipertimbangkan dan agar tidak dikesampingkan. Dimana letak keadilan apabila perkawinan ini putus akibat perceraian, Tergugat menanggung hutang sendirian selama kurang lebih 4 (empat) tahun kedepan sedangkan hasilnya hanya dinikmati Penggugat (Penyelamatan Aset Penggugat berupa rumah kost). Sedangkan tergugat juga perlu hidup nyaman tanpa hutang apabila perkawinan ini dinyatakan putus oleh Pengadilan sebagaimana kehidupan Tergugat sebelum terjadinya perkawinan ini dan Penggugat haruslah tetap menanggung hutang sebagaimana terjadi sebelum Perkawinan ini pula.

3. Bahwa pada angka 3 Jawaban Penggugat, Tergugat akui terdapat kekeliruan Penulisan, tertulis Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis seharusnya adalah Putusan Pengadilan Agama Bengkalis sedangkan Nomor Putusannya benar dan Tergugat tetap berpendapat bahwa angka Halaman 11 dari 32 halaman Putusan Nomor 639/Pdt.G/2024/PA.Bkls  
Halaman 11 dari 32 halaman Putusan Nomor 639/Pdt.G/2024/PA.Bkls



4., 5. dan 6. tidak relevan untuk dimasukkan dalam gugatan ini. Dapat Tergugatanggapi selama jangka waktu enam bulan yang dipersyaratkan tersebut yang didalilkan harus terjadi perselisihan terus menerus adalah tidak benar karena Penggugat beberapa kali mendatangi kediaman Penggugat untuk membina kembali rumah tangga ini namun perlakuan yang Tergugat terima tidaklah manusiawi, mengusir Tergugat supaya jangan datang-datang lagi ke rumah kediaman Penggugat dan jalani kehidupan masing-masing dan beberapa kali pemberian dari Tergugat dikembalikan lagi kepada Tergugat. Tiada kata yang dapat Tergugat sandingkan atas perlakuan ini adalah Durhaka, Zalim dan Kianat. Karena dalam hal ini Tergugat telah berupaya maksimal untuk mempertahankan rumah tangga ini juga termasuk alternatif tempat tinggal bersama sebagaimana yang telah tergugat dalilkan sebelumnya. Sedangkan ikut campurnya anak Tergugat adalah alasan yang dibuat-buat. Karena sejak meninggalkan rumah Tergugat, Penggugat tidak lagi berhubungan berkomunikasi dan tatap muka dengan anak-anak Penggugat sehingga dalil yang disampaikan penggugat harus terbantahkan.

4. Bahwa angka 4 Jawaban Tergugat bahwa tidak menerima nafkah dari Tergugat adalah tidak benar. Sebagaimana telah Tergugat uraikan dalam jawaban gugatan yang penggugat ajukan terdahulu yaitu pada Huruf C. angka 3 huruf d. bahwa secara lisan penggugat menyetujui bahwa Uang Belanja/bulan sebesar Rp. 3.000.000,- . Setelah terjadinya pelunasan hutang Penggugat kepada pihak Bank BRI hal tersebut tidak dapat dilaksanakan karena sudah digunakan untuk Angsuran Pinjaman pada BSI Bengkalis sebesar Rp. 2.149.390,04/bulan yang sudah disetujui Penggugat, sebagai kompensasi atas pelunasan hutang tersebut hasil sewa kos milik Penggugat Rp. 1.500.000/bulan dan hasil berjualan lontong penggugat setiap hari sebagai Uang Belanja (Nafkah) yang dinikmati Penggugat sampai saat ini sesuai persetujuan lisan penggugat sebelumnya, sedangkan sisa yang kurang dari Rp.1.000.000, memang tidak Tergugat berikan kepada Penggugat karena hanya itulah yang tinggal untuk nafkah Tergugat sejak Penggugat meninggalkan rumah tanpa izin sampai saat ini. Menurut Hukum Islam yang Tergugat ketahui bahwa seorang istri yang meninggalkan rumah tanpa izin (nusyuz-  
Halaman 12 dari 32 halaman Putusan Nomor 639/Pdt.G/2024/PA.BklsHalaman 12 dari 32 halaman Putusan Nomor 639/Pdt.G/2024/PA.Bkls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

durhaka) tidak berhak menerima nafkah apapun dari suaminya, mohon pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim. Sehingga apa yang didalilkan oleh Penggugat bahwa Penggugat tidak menerima nafkah sudah terbantahkan.

5. Kesimpulan dari Tergugat bahwa gugatan ini dilakukan Penggugat sebagai Pelampiasan Dendam Penggugat kepada Anak Tergugat, sehingga Tergugat yang menjadi korban atas hal yang tidak tergugat lakukan dan menderita tekanan zahir dan batin yang tidak dapat dinilai dengan uang atas perbuatan durhaka, zalim dan kianat yang dilakukan Penggugat.

6. Bahwa berdasarkan tanggapan dan jawaban Tergugat tersebut diatas, maka dengan ini Tergugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkalis, Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya tetap berkenan memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut:

- Menolak atau tidak dapat menerima gugatan Penggugat seluruhnya.
- Menyatakan Tergugat dan Penggugat tetap sebagai suami istri yang sah sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 09 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
- Memerintahkan Penggugat melunasi sisa hutang pada BSI Bengkais sebesar Rp, 81.107.421,00 + 9.271.128,78 = Rp. 90.378.549,78 atau sejumlah yang ditetapkan apabila Majelis Hakim mengabulkan permohonan penggugat sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap. (dibayar sekaligus) dengan ikrar kesanggupan Peggugat di hadapan sidang pengadilan atas perkara ini.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini.

Bahwa Penggugat / Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Halaman 13 dari 32 halaman Putusan Nomor 639/Pdt.G/2024/PA.BklsHalaman 13 dari 32 halaman Putusan Nomor 639/Pdt.G/2024/PA.Bkls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





A.-----

**Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT asli surat diterbitkan Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tanggal 11 Oktober 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT, asli surat diterbitkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KUA Bengkalis xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tanggal 07 Oktober 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, tanda bukti P.2;

B.-----

**Saksi:**

1. **SAKSI 2**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxxx xxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, KABUPATEN BENGKALIS, PROVINSI RIAU xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat PENGGUGAT dan Tergugat TERGUGAT, adalah suami istri;
  - Bahwa saksi adalah teman Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah Tergugat di xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, KABUPATEN BENGKALIS, PROVINSI RIAU;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun;
  - Bahwa saksi tidak melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun dari pengaduan Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;

Halaman 14 dari 32 halaman Putusan Nomor 639/Pdt.G/2024/PA.BklsHalaman 14 dari 32 halaman Putusan Nomor 639/Pdt.G/2024/PA.Bkls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena berdasarkan cerita Penggugat bahwa Tergugat Impoten, anak bawaan Tergugat tidak suka kepada Penggugat, saksi lihat langsung dari WA anak tersebut kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, sejak 27 Ramadhan tahun 2024 lalu;
- Bahwa Penggugat yang pergi dari kediaman bersama karena sudah tidak tahan dengan kondisi rumah tangganya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi dengan baik sejak berpisah tempat tinggal tersebut;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan atau menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat, Penggugat sebelum menikah memiliki hutang di Bank BRI yang dibayar dari uang pensiun mantan suami Penggugat, setelah menikah hutang dibayarkan Tergugat karena Tergugat bersedia menanggungnya;

**2. SAKSI 3**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, KOTA PEKANBARU, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat PENGUGAT dan Tergugat TERGUGAT, adalah suami istri;
- Bahwa saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat Tergugat belum memiliki anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah Tergugat di KABUPATEN BENGKALIS, PROVINSI RIAU;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak rukun;
- Bahwa saksi tidak melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun dari pengaduan Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;

Halaman 15 dari 32 halaman Putusan Nomor 639/Pdt.G/2024/PA.BklsHalaman 15 dari 32 halaman Putusan Nomor 639/Pdt.G/2024/PA.Bkls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena anak bawaan Tergugat berbicara yang tidak mengenakan kepada Penggugat, saksi lihat langsung dari WA anak tersebut kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, sejak bulan puasa tahun 2024 lalu;
- Bahwa Penggugat yang pergi dari kediaman bersama karena sudah tidak tahan dengan kondisi rumah tangganya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi dengan baik sejak berpisah tempat tinggal tersebut;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan atau menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat sebelum menikah memiliki hutang di Bank yang dibayar dari uang pensiun mantan suami Penggugat, setelah menikah hutang dibayarkan Tergugat hingga sekarang;

Bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

## Surat:

1.-----

Fotokopi Surat Pernyataan Ganti Rugi atas nama TERGUGAT asli surat diketahui oleh Pj. Kepala Desa Senggoro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dengan Nomor Register 78/SPGR/2024 tanggal 04 Juni 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos namun tanpa dicocokkan dengan aslinya, tanda bukti T.1;

2.-----

Fotokopi Tabel Angsuran berdasarkan hasil perhitungan annuitas atas nama TERGUGAT, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos namun tanpa dicocokkan dengan aslinya, tanda bukti T.2;

Halaman 16 dari 32 halaman Putusan Nomor 639/Pdt.G/2024/PA.BklsHalaman 16 dari 32 halaman Putusan Nomor 639/Pdt.G/2024/PA.Bkls



3.-----  
Hasil Cetak Foto Rumah Petak, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos namun tanpa dicocokkan dengan aslinya, tanda bukti T.3;

**B. Saksi:**

**SAKSI 1**, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKALIS, PROVINSI RIAU xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat TERGUGAT dan Penggugat PENGGUGAT adalah suami istri;
- Bahwa saksi adalah teman Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat Tergugat belum memiliki anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah Tergugat di KABUPATEN BENGKALIS, PROVINSI RIAU xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak rukun;
- Bahwa saksi tidak melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun Saksi pernah mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah hutang di Bank, namun Saksi tidak mengetahui secara rinci siapa yang berhutang dan hutang di Bank mana;
- Bahwa penyebab lain pertengkaran Penggugat dan Tergugat ialah dari cerita Tergugat bahwa Penggugat berselisih dengan anak bawaan Tergugat, namun Saksi tidak mengetahui persoalannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, sejak lebih dari 6 (enam) bulan lalu;
- Bahwa Penggugat yang pergi sendiri dari kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi dengan baik sejak berpisah tempat tinggal tersebut;

Halaman 17 dari 32 halaman Putusan Nomor 639/Pdt.G/2024/PA.BklHalaman 17 dari 32 halaman Putusan Nomor 639/Pdt.G/2024/PA.Bkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah berupaya mendamaikan atau menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat / Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam Berita Acara Sidang. Adapun Tergugat / Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan kesimpulan meskipun telah diberi kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 18 dari 32 halaman Putusan Nomor 639/Pdt.G/2024/PA.BklsHalaman 18 dari 32 halaman Putusan Nomor 639/Pdt.G/2024/PA.Bkls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

### Pertimbangan Surat Kuasa

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkalis, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *a quo* sebagai Advokat profesional;

### Kewenangan Absolut dan *Legal Standing*

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan perceraian maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka hal ini adalah menjadi kewenangan mutlak (kompetensi absolut) Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa dalam perkara perceraian, Penggugat mendalilkan adanya hubungan hukum Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, maka patutlah Penggugat dinilai sebagai pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

### Upaya Damai

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun hanya berhasil sebagian, sedangkan mengenai tuntutan perceraian tidak berhasil didamaikan, maka telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan

Halaman 19 dari 32 halaman Putusan Nomor 639/Pdt.G/2024/PA.Bkls  
Halaman 19 dari 32 halaman Putusan Nomor 639/Pdt.G/2024/PA.Bkls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 154 R.Bg. *jis.* Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa hasil kesepakatan perdamaian tanggal 09 Desember 2024 sesuai laporan mediator **Lewa Pradipta, S.H.** tanggal 09 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

## Pasal 1

Bahwa Para Pihak tidak mencapai kesepakatan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

## Pasal 2

Bahwa Para Pihak sepakat penggugat tidak meminta nafkah *iddah, mut'ah, madhiyah*;

## Pasal 3

Bahwa Para Pihak selama pernikahan tidak dikarunai anak;

## Pasal 4

Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian Sebagian ini ke dalam pertimbangan putusan;

## Pasal 5

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili dan diputus dengan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 25 Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Penggugat mengajukan perubahan gugatan berupa penambahan materi hasil kesepakatan damai yang disepakati Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang mengatur bahwa *"setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya"*, maka Majelis Hakim berpendapat hasil kesepakatan perdamaian tanggal 09 Desember 2024 tersebut melekat berlaku bagi Penggugat maupun Tergugat sehingga Penggugat maupun Tergugat wajib mentaati dan melaksanakan hasil

Halaman 20 dari 32 halaman Putusan Nomor 639/Pdt.G/2024/PA.BklsHalaman 20 dari 32 halaman Putusan Nomor 639/Pdt.G/2024/PA.Bkls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan perdamaian *a quo* dan hal ini tanpa dicantumkan dalam amar putusan perkara ini;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun saat ini sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta pisah tempat tinggal yang disebabkan oleh hal-hal yang telah dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatan Penggugat;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat di atas, Tergugat dalam jawabannya membenarkan sebagian dalil gugatan, dan membantah sebagian dalil yang lain, maka sesuai Pasal 283 R.Bg. *jo.* Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan *Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* Majelis Hakim membebankan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, dan saksi-saksi yaitu: **SAKSI 2** dan **SAKSI 3**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian alat bukti tersebut memenuhi syarat formil sesuai Pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. dan Pasal 285 R.Bg. *jo.* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Halaman 21 dari 32 halaman Putusan Nomor 639/Pdt.G/2024/PA.BklHalaman 21 dari 32 halaman Putusan Nomor 639/Pdt.G/2024/PA.Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti P.1 dan P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil, maka alat bukti tersebut dapat dinilai sebagai bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan, dengan demikian isi dan maksud dari alat-alat bukti tersebut tentang identitas para pihak yang merupakan Penduduk di wilayah xxxxxxxxxx dan bahwa Penggugat terbukti masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan Tergugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Bengkalis memiliki kompetensi relatif untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah **SAKSI 2** dan **SAKSI 3**, keduanya telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg. yakni saksi tersebut di atas umur 15 tahun, disumpah terlebih dahulu lalu memberikan keterangan di persidangan satu demi satu dan identitasnya jelas serta telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan (2) serta Pasal 309 RBg. yakni saksi-saksi tersebut menerangkan apa yang ia lihat, ia dengar dan ia alami, diketahui alasan-alasan pengetahuannya, bukan merupakan pendapat dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dengan memperhatikan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, membuktikan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan belum dikaruniai anak;

Halaman 22 dari 32 halaman Putusan Nomor 639/Pdt.G/2024/PA.Bkls  
Halaman 22 dari 32 halaman Putusan Nomor 639/Pdt.G/2024/PA.Bkls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan puasa tahun 2024 karena Penggugat pergi;
3. Bahwa semenjak pisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali dan sudah tidak berkomunikasi baik lagi;
4. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan dan dinasihati oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat T.1, T.2, T.3, dan seorang saksi yaitu: **SAKSI 1**;

Menimbang, bahwa bukti surat Tergugat kode T.1 sampai dengan T.3, telah bermeterai cukup, oleh sebab itu bukti-bukti tersebut patut dinyatakan dapat diterima karena telah memenuhi syarat formil sebagai bukti di Pengadilan (*vide* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai);

Menimbang, bahwa Pasal 1888 KUH Perdata memberikan pengaturan bahwa kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 112 K/Pdt/1996 juga memuat kaidah hukum yang selanjutnya diambil alih pula sebagai pendapat Majelis Hakim sendiri bahwa *"bukti fotokopi kuitansi tanpa diperlihatkan aslinya serta tidak dikuatkan oleh keterangan saksi atau alat bukti lain, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan harus dikesampingkan"*.

Menimbang, bahwa bukti T.1 dan T.2 adalah alat bukti surat yang tidak dicocokkan dengan sumber aslinya. Maka berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana tersebut diatas, terhadap bukti T.1, dan T.2 Tergugat tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut sehingga patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut bukti T.3, dari Tergugat, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 44 huruf (b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/ atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Informasi elektronik dan dokumen elektronik

Halaman 23 dari 32 halaman Putusan Nomor 639/Pdt.G/2024/PA.Bkl  
Halaman 23 dari 32 halaman Putusan Nomor 639/Pdt.G/2024/PA.Bkl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi alat bukti elektronik (*digital evidence*), sedangkan hasil cetak dari Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik akan menjadi alat bukti surat;

Menimbang bahwa Pasal 6 dan 7 dalam Undang-Undang *a quo* juga menyatakan bahwa, *"suatu dokumen elektronik dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti apabila informasi yang tercantum didalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah."*

Menimbang, bahwa bukti T.3 adalah alat bukti berupa dokumen elektronik yang tidak dicocokkan dengan sumbernya dan tidak dilengkapi pula dengan keterangan dari penyelenggara sistem elektronik atau ahli yang dapat memastikan keakuratan materi informasi pada dokumen elektronik tersebut sehingga tidak dapat dijamin keasliannya di persidangan secara ilmiah. Maka berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim sebelumnya sebagaimana tersebut diatas dan Pasal 1888 KUH Perdata, terhadap bukti T.3 tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut sehingga patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Tergugat adalah **SAKSI 1**, telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg. yakni saksi tersebut di atas umur 15 tahun, disumpah terlebih dahulu lalu memberikan keterangan di persidangan satu demi satu dan identitasnya jelas serta telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan (2) yakni saksi-saksi tersebut menerangkan apa yang ia lihat, ia dengar dan ia alami, diketahui alasan-alasan pengetahuannya, bukan merupakan pendapat. Saksi tersebut menerangkan juga mengetahui sendiri terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan masalah hutang di Bank. Namun Tergugat hanya menghadirkan satu bukti saksi sehingga dari keterangan satu orang saksi tersebut sesuai dengan kaidah hukum *"unus testis nullus testis"* yang berarti satu saksi bukan saksi, maka keterangan yang demikian tidak dapat dijadikan sebagai bukti yang lengkap, sebagaimana maksud Pasal 306 dan 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat juga hanya didukung dari keterangan satu orang saksi, namun ternyata berdasarkan jawab-jawab Tergugat yang mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran serta

Halaman 24 dari 32 halaman Putusan Nomor 639/Pdt.G/2024/PA.Bkl  
Halaman 24 dari 32 halaman Putusan Nomor 639/Pdt.G/2024/PA.Bkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling bersesuaian satu dengan yang lain dengan keterangan saksi-saksi Penggugat sehingga mendukung dalil gugatan Penggugat terkait penyebab perselisihan dan pertengkaran. Oleh karenanya, sebagaimana ketentuan Pasal 1908 KUH Perdata jo. Pasal 309 R.Bg Majelis Hakim menilai keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti. Maka dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi yaitu adanya hutang di Bank dan hubungan yang tidak harmonis antara Penggugat dengan anak bawaan Tergugat;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah tanggal 07 Oktober 2023;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
3. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi yaitu adanya hutang di Bank dan hubungan yang tidak harmonis antara Penggugat dengan anak bawaan Tergugat;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2024 karena Penggugat pergi, semenjak itu pula Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul dan tidak berkomunikasi baik lagi;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga agar kembali rukun, namun tidak berhasil;

Halaman 25 dari 32 halaman Putusan Nomor 639/Pdt.G/2024/PA.BklsHalaman 25 dari 32 halaman Putusan Nomor 639/Pdt.G/2024/PA.Bkls

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud Q.S. *Al-Rūm* /30:21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;
2. Bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil merukunkan kedua belah pihak hal tersebut sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
3. Bahwa di antara alasan perceraian disebutkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Berdasarkan dua Pasal dalam dua peraturan perundang-undangan di atas dapat dipahami bahwa ada 2 (dua) unsur yang mesti ada untuk terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dimaksud ketentuan tersebut, yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta antara suami istri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
4. Bahwa di samping itu dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatan perceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf (f) pada kedua aturan perundang-undangan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Majelis Hakim mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;
5. Bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/ AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 dinyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai talak yang hanya menerangkan  
*Halaman 26 dari 32 halaman Putusan Nomor 639/Pdt.G/2024/PA.Bkls*  
*Halaman 26 dari 32 halaman Putusan Nomor 639/Pdt.G/2024/PA.Bkls*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu akibat hukum (*rechts bevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

6. Bahwa berdasarkan kaidah hukum yang terdapat dalam yurisprudensi di atas, dihubungkan dengan kebiasaan masyarakat Indonesia yang merahasiakan keadaan riil rumah tangganya, dihubungkan dengan fakta dari alat bukti tertulis P.2, keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, dan fakta yang dapat dianggap dari pengakuan Tergugat maka kesimpulan fakta persidangan di atas, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat yang merupakan sepasang suami istri sah, telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2024 dan setelah didamaikan dan dinasihati oleh keluarga atau orang terdekat Penggugat tetap tidak berhasil merukunkan keduanya, maka terbukti dan mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara keduanya tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*);

7. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*). Mempertahankan kondisi rumah tangga dalam keadaan telah pecah, dimana antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara suami istri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga tersebut, dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menjelaskan:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

8. Bahwa meskipun perceraian ialah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari, namun apabila tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

Halaman 27 dari 32 halaman Putusan Nomor 639/Pdt.G/2024/PA.BklsHalaman 27 dari 32 halaman Putusan Nomor 639/Pdt.G/2024/PA.Bkls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534-K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

10. Bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat Imam Malik seperti dikutip Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqh Sunnah* Jilid II sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق

معه دوام العشرة بين أمثالهما و عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: Jika gugatan isteri menurut Hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya berumah tangga antara keduanya di samping itu Hakim juga sudah tidak bisa lagi mendamaikan keduanya maka Hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (bain sughra).

11. Bahwa apabila tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syarak tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan, setelah itu, keduanya dapat memperoleh ketentraman dan kedamaian, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam Q.S. *al-Nisā'* /4:130 yang berbunyi:

وَأَنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهَ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya: “Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana”;

12. Bahwa Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perceraian ini diajukan oleh Penggugat dengan alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sedangkan selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, maka perceraian ini adalah jatuh talak satu *ba'in sughra*;

Halaman 28 dari 32 halaman Putusan Nomor 639/Pdt.G/2024/PA.Bkls  
Halaman 28 dari 32 halaman Putusan Nomor 639/Pdt.G/2024/PA.Bkls





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) serta Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan dalil-dalil *syara'*, maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan cerai Penggugat, sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

**DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan dalam bagian konvensi, sepanjang berkaitan dengan gugatan rekonvensi, *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan pula dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Tergugat disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) R.Bg, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI. No.239 K/Sip/1968, yang membentuk konstruksi hukum mengenai syarat formil pengajuan gugatan rekonvensi yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sendiri yaitu *"...bahwa gugatan Rekonvensi dapat diajukan selama masih berlangsung jawab menjawab..."*, dan berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI. No.330 K/Pdt/1986 juga mengandung abstraksi hukum terkait syarat formil pengajuan gugatan rekonvensi yang selanjutnya diambil alih pula sebagai pendapat Majelis Hakim sendiri bahwa gugatan Rekonvensi harus menyebut secara tegas subyek yang ditarik sebagai Tergugat Rekonvensi, merumuskan dengan jelas posita atau dalil gugatan Rekonvensi berupa penegasan dasar hukum (*rechts ground*) dan dasar peristiwa (*feitelijke ground*) yang melandasi gugatan dan menyebut secara rinci petitum gugatan;

Menimbang bahwa berdasarkan doktrin hukum juga mengatur terkait syarat materiil gugatan rekonvensi yaitu terdapatnya faktor pertautan hubungan yang sangat erat (*innerlijke samen hangen*) mengenai dasar hukum dan kejadian yang relevan antara gugatan rekonvensi dengan konvensi (*vide* buku Hukum Acara Perdata karangan Yahya Harahap halaman 544-545);

Halaman 29 dari 32 halaman Putusan Nomor 639/Pdt.G/2024/PA.BklsHalaman 29 dari 32 halaman Putusan Nomor 639/Pdt.G/2024/PA.Bkls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan rekonsvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonsvensi ternyata diajukan pada saat acara jawab-jinawab dan saling berkaitan (*innerlijke samen hangen*) dengan materi konvensi perceraian yaitu mengenai harta bersama berupa hutang di Bank, namun ternyata dalil-dalil gugatan rekonsvensi tersebut tidak diformulasikan secara tegas dan rinci terutama terkait informasi terperinci akad pembiayaan atau hutang dari Bank tersebut serta Penggugat Rekonsvensi tidak dapat mengungkapkannya berdasarkan bukti-bukti yang diajukan, maka Majelis Hakim berpendapat mengenai gugatan Penggugat rekonsvensi terkait Harta Bersama dalam perkara ini kabur (*obscuur libel*) sehingga patut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

### Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

### Amar Putusan

#### MENGADILI:

#### DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);

#### DALAM REKONVENSI

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonsvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

#### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan Penggugat / Tergugat Rekonsvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp174.000,00 (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

### Penutup

Halaman 30 dari 32 halaman Putusan Nomor 639/Pdt.G/2024/PA.BklsHalaman 30 dari 32 halaman Putusan Nomor 639/Pdt.G/2024/PA.Bkls



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkalis pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Rhezza Pahlawi, S.Sy. dan Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga secara elektronik oleh Ketua Majelis didampingi Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Yushadeni, S.H.I., LL.M. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat / Penggugat Rekonvensi masing-masing secara elektronik;

Ketua Majelis

Ttd.

**Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

**Rhezza Pahlawi, S.Sy.**

**Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Yushadeni, S.H.I., LL.M.**

Perincian biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp.	70.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	34.000,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6.	Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
	<b>Jumlah</b>	:	Rp.	174.000,00

(Seratus tujuh puluh empat ribu rupiah)

Halaman 31 dari 32 halaman Putusan Nomor 639/Pdt.G/2024/PA.BklsHalaman 31 dari 32  
halaman Putusan Nomor 639/Pdt.G/2024/PA.Bkls



Halaman 32 dari 32 halaman Putusan Nomor 639/Pdt.G/2024/PA.BklsHalaman 32 dari 32  
halaman Putusan Nomor 639/Pdt.G/2024/PA.Bkls